

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 522.11/550/EK.PRODA.I/2000
TENTANG**

**IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN RAKYAT/ADAT
PT. PRIMA WARNA TAMA DI DESA LONG BANG
KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang** : 1. dalam rangka melaksanakan pemanfaatan atau potensi kayu yang ada pada tanah milik/adat yakni pada lahan perkebunan tanaman campuran masyarakat Desa Long Bang, maka perlu adanya perizinan pemungutan dan pemanfaatan kayu yang sesuai dengan peraturan yang ada;
2. bahwa areal yang dimohon oleh PT. Prima Warna Tama adalah merupakan lahan yang berpotensi untuk rencana Pemanfaatan kayu seluas 100 Ha (Kel. Tani Bang Apan An. Triasno Ifung Balan).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60 Tambahan Lembaran Negara No.3839);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
7. Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 230/KPTS/IV.TPHH/1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 17 Tahun 1998 tanggal 31 Oktober 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 196 Tahun 2000 tanggal 28 Juni 2000 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Milik, Hutan Rakyat dan Hutan Adat;
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Selatan Nomor 722.21/93/BS-II/2000 tanggal 22 Desember 2000;
 3. Surat Camat Peso Nomor 591.1/24/CP/PEMB/VIII/2000 tanggal 11 Agustus 2000;
 4. Surat Kepala Desa Long Bang Nomor 72/2002/KD-LB/VIII/2000 tanggal 8 Agustus 2000;
 5. Surat Perjanjian antara Kepala Desa Long Bang dengan Obed Bahwan atas nama PT. Prima Warna Tama;

6. Surat Keputusan Kepala Adat Desa Long Bang Nomor 01/PA-LB/VI/2000 tanggal 10 Juni 2000 tentang Tanah Adat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada PT. Prima Warna Tama diberikan Izin Tebang dengan luas rincian sebagai berikut :

- luas : ± 100 Ha (Kel. Tani Bang Apan An. Triasno)
- volume : 5.700 M3 (Total 20 Cm Up).

No	Jenis	Volume (M3)		
		20-49 Cm	50 Cm Up	20 Cm Up
1.	Meranti	289	1.721	2.010
2.	Keruing	103	1.452	1.555
3.	Nyatoh	47	555	602
4.	Bengkirai	172	421	593
5.	Ulin	6	51	57
6.	Tengkawang	5	56	61
7.	Jelutung	2	33	35
8.	Limpas	6	35	41
9.	Manggeris	7	25	32
10.	R Campuran	132	582	714
	Jumlah	769	4.931	5.700

KEDUA : Produksi kayu bulat yang diperhitungkan adalah jumlah maksimal yang dipungut sesuai komposisi jenis kayunya dan potensi areal yang ditetapkan pada amar pertama;

KETIGA : Pohon yang dilindungi maupun pohon yang tidak dilindungi pada areal 100 meter dari kiri kanan sungai dan 200 meter dari sumber mata air/danau tidak boleh ditebang dan tetap ditinggalkan dan

dipelihara sebaik-baiknya sebagai pohon pelindung sumber plasma nutfah, menjaga kesuburan tanah dan mata air;

- KEEMPAT** : Bahwa produksi kayu bulat supaya dibuatkan LHP dengan memisahkan antara produksi kayu yang berdiameter 8-29 Cm, 20-49 Cm, dan 50 Cm Up untuk dikelompokan menurut jenis yang ditetapkan;
- KELIMA** : Pelaksanaan penebangan, pengumpulan penyardaran dan lain-lain, dilarang menggunakan api/melakukan pembakaran;
- KEENAM** : Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu wajib merencanakan dan melaksanakan usaha pelestarian/konservasi lahan yang dimanfaatkan;
- KETUJUH** : Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib memiliki/menunjuk petugas pembuat LHP, LPB dan TPP/PTP yang disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan serta menyampaikan laporan bulanan, sesuai dengan Tata Usaha Kayu (TUK) yang ada, kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan-kegiatan luas tebangan, produksi kayu dan alokasi pemanfaatan kayu diatur sesuai dengan amar keempat;
- KEDELAPAN** : Setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan akan dikenakan sanksi kepada PT. Prima Warna Tama sebagai Badan Hukum Pemegang IPK ini, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KESEMBILAN** : Agar pihak PT. Prima Warna Tama sebelum melaksanakan pembukaan lahan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan PT. Ikani selaku pemegang HPH.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 Desember 2000

BUPATI BULUNGAN

ttd

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE

Tembusan :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Selatan di Tanjung Selor.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
3. Camat Peso di Long Bia.
4. Kepala Desa Long Bang di Long Bang.
5. Pimpinan PT. Ikani di Tanjung Selor.